



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

BAMBANG IRAWAN WIDYATMOKO, NIK. 21710042800002, bertempat tinggal di Komplek Taman Duta Mas Boulevard I Madrid No.28A, Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santo Batara Lubis, S.H., dan Mhd. Idris Harahap, S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BATARA LAW SERVICES beralamat di Komplek Legenda Malaka Blok B8 Nomor 21 Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 961/SK/2022/PN Btm tanggal 15 September 2022, sebagai **Pembantah**;

Lawan:

1. **PT. BPR KENCANA GRAHA**, berkedudukan di Komplek Penuin Centre Blok F No. 14, Penuin Batam, yang diwakili oleh Susanto Giman selaku direktur utama, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Jaya, S.H., M.H, Muhammad Rino Syahputra, S.H., M.Kn., Sally Wienata, S.H., B. Bus (Acc), dan Iwan, S.H., Advokat pada JF PRIORITY LAW OFFICE, yang saat ini beralamat di Jl. Bunga Raya No. 3A-3B, Baloi Persero, Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 986/SK/2022/PN Btm tanggal 21 September 2022 sebagai **Tebantah I**;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM**, berkedudukan di jalan Engku Putri Batam Center, Batam, yang diwakili oleh Sudarsono Kepala Kanwil DJKN Riau,

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbar, dan Kepri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Listiyanto dan kawan-kawan, Para Pegawai pada KPKNL Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 1029/SK/2022/PN Btm, tanggal 4 Oktober 2022, sebagai **Terbantah II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan dengan ini mengajukan perlawanan melawan Para Terlawan terhadap eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor :53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, Jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm. atas objek eksekusi berupa "Sebidang tanah dan bangunan seluas 350 M² yang terletak di komplek Perum taman Duta Duta Mas Boulevard I Madrid No.28A, Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sertifikat SHGB No: 15075/Baloi Permai Atas Nama: BAMBANG IRAWAN WIDIYATMOKO" (selanjutnya disebut sebagai objek eksekusi) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Pelawan menerima Surat Nomor W4.U8/3374/HK.02/Viii/2022 tentang Pemberitahuan akan dilaksanakan lelang Nomor 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm yang mana dinyatakan akan dilakukan eksekusi lelang atas objek eksekusi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Terlawan II;
- II. Bahwa terhadap penetapan eksekusi terhadap sita eksekusi masih bisa dilakukan upaya hukum yaitu perlawanan terhadap sita eksekusi yang bisa dilakukan oleh para pihak (partij verzet) dan juga bisa dilakukan oleh pihak ketiga (derden verzzet), dalam perkara ini Pelawan adalah pihak yang melakukan perlawanan eksekusi terhadap objek eksekusi;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut:
- *Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.*
 - *Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditanggukuhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.*
- IV. Bahwa dengan demikian Pelawan memiliki legal standing dan masih dalam tenggat waktu untuk mengajukan perlawanan ini;
- V. Bahwa sampai dengan perlawanan ini disampaikan, Pelawan tidak pernah mendapatkan salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, Jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm;
- VI. Bahwa pelawan hanya menerima Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 34/BA.PDT.EKS/HT/XI/2019/PN.Btm pada tanggal 26 november 2019;
- VII. Bahwa kemudian antara Pelawan dan Terlawan I diadakan beberapa pertemuan untuk mencari titik temu dan upaya perdamaian, dan pada tanggal 3 Agustus 2020 Terlawan I menyampaikan Surat Nomor 001/KG.A2/DIR-KRD/VIII/2020 tentang "surat tanggapan terkait rencana penyelesaian kewajiban Debitur a.n. Bambang Widyatmoko pada PT. BPR Kencana Graha" yang pada intinya menyatakan "DEBITUR (pelawan) diperbolehkan untuk menjual agunan dan oleh PT. BPR Kencana Graha telah dicabut berkas perkara di Pengadilan Negeri Batam";
- VIII. Bahwa dengan demikian telah tercapai mekanisme perdamaian antara Pelawan dan Terlawan I terkait dengan penyelesaian kewajiban pelawan terhadap terlawan I yang termasuk juga penyelesaian atas agunan yang menjadi objek eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor :53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, Jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm;
- IX. Bahwa untuk menguatkan telah tercapainya perdamaian dan sedang dilaksanakannya penyelesaian kewajiban Pelawan terhadap Terlawan I, Terlawan I telah mencabut gugatan Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm yang menjadi dasar dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor :53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, Jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm, melalui surat tertanggal 10 Juni 2020 perihal "Pencabutan Surat Gugatan No. 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm yang dikeluarkan oleh PT. BPR KENCANA GRAHA (Terlawan I);

- X. Bahwa dengan tengah dilaksanakannya penyelesaian kewajiban Pelawan I kepada Terlawan I secara sukarela dan dengan cara damai, maka tidak perlu diadakan eksekusi secara paksa melalui Terlawan II sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor :53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm;
- XI. Bahwa lebih lanjut Terlawan II demi hukum tidak dapat melaksanakan pelelangan atas objek eksekusi dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yakni adanya pemalsuan surat kuasa dan surat-surat lainnya dalam proses pengukuran tanah untuk keperluan pelaksanaan sita Eksekusi ini;
- XII. Bahwa perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan surat ini ternyata menguntungkan Terlawan I dan Terlawan II sehingga patut diduga Terlawan I telah bertindak tidak jujur dalam pelaksanaan proses lelang ini;
- XIII. Bahwa Terlawan II juga tidak dapat melaksanakan pelelangan terhadap objek eksekusi dikarenakan sertifikat Hak Guna Bangunan dan dokumen-dokumen objek eksekusi sudah tidak berlaku lagi, sehingga pelaksanaan pelelangan tersebut, yang merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi, akan cacat prosedur dan bersifat melawan hukum serta merugikan pihak ketiga yang beritikad baik;
- XIV. Bahwa karena pelelangan oleh Terlawan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan eksekusi, maka kecacatan prosedur dalam pelelangan akan berarti pula kecacatan prosedur dalam proses eksekusi sehingga demi hukum proses eksekusi ini harus dibatalkan;
- XV. Bahwa dengan telah dilaksanakannya proses penyelesaian kewajiban Pelawan terhadap terlawan I dan adanya kecacatan prosedur dalam proses pelelangan (eksekusi) maka sangat beralasan apabila perlawanan ini diterima dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor :53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, Jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm dapat dinyatakan dicabut dan tidak berkekuatan hukum sehingga tidak mengikat;
- XVI. Bahwa, oleh karena Perlawanan (Verzet) Pelawan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan Perlawanan ini dibenarkan oleh Ketentuan Hukum yang berlaku, Maka oleh karena itu dalam Perkara ini Pelawan dapat disebut sebagai Pelawan yang baik;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII. Bahwa, oleh karena Perlawanan (Verzet) dalam Perkara ini didasarkan atas bukti Authentik yang memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, maka patut dan cukup alasan menurut Hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad) bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan sangat beralasan dan harus dikabulkan, maka Terlawan I dan II sebagai Pihak yang kalah sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi:

Bahwa dikarenakan perlawanan terhadap eksekusi tidak serta merta menanggihkan proses eksekusi, sementara proses eksekusi berupa pelaksanaan pelelangan masih akan dilaksanakan oleh Terlawan II pada tanggal 22 September 2022 maka bersamaan dengan pengajuan perlawanan ini, Pelawan juga mengajukan permohonan provisi berupa permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi karena berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas, nampak benar bahwa perlawanan ini adalah benar dan beralasan sebagaimana dimaksud dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk sudi memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan dan menetapkan suatu hari yang khusus ditentukan untuk itu guna pemeriksaan Perkara ini dan seraya berkenan mengambil dan menjatuhkan Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi Pelawan;
2. Menanggihkan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor :53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, Jo Nomor:34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Perlawanan (Verzet) Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;
3. Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor :53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, Jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor :53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, Jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm tidak berkekuatan hukum sehingga tidak mengikat

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pembantah menghadap Kuasanya Mhd. Idris Harahap, S.H., sedangkan Terbantah I menghadap Kuasanya Febri Jaya, S.H., M.H., dan Terbantah II menghadap Kuasanya Helmy Abi Nugraha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terbantah I dan Terbantah II dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, pihak Terbantah I dan Terbantah II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I dan Terbantah II memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Terbantah I:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengenai Exceptio Temporis (Eksepsi Daluwarsa):
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 458);
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 197 HIR (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 406) tenggat waktu pengajuan perlawanan terhadap eksekusi adalah sampai dengan hari kedelapan sesudah dijalankan eksekusi;

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam petitum angka 3 dan 4 gugatan a quo, Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM tanggal 13 Nopember 2019 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 34/Pdt.Eks/2019/PN.BTM yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019;
 - d. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi tersebut melalui gugatan a quo pada tanggal 12 September 2022 yang telah lewat dari hari kedelapan sesudah dijalankan eksekusi. Adapun hari kedelapan sesudah pelaksanaan eksekusi adalah jatuh tempo pada akhir tahun 2019;
 - e. Oleh karena itu, Gugatan Perlawanan a quo adalah telah melewati tenggat waktu yang digariskan dalam Hukum Acara Perdata, sehingga kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena daluwarsa (lewat waktu);
2. Mengenai Diskualifikasi in Person (*gemis aanhoedanigheid*):
- a. Bilamana yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak, maka orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam keadaan demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara tersebut (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 438);
 - b. Selanjutnya, mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan perlawanan a quo telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 995K/Sip/1975 tanggal 08 Agustus 1975 dengan kaedah : *"Apabila seorang debitur masih memiliki kewajiban kepada krediturnya yang belum dilunasi, maka si debitur tidak memiliki hak terhadap krediturnya"*;
 - c. Bahwa Pelawan adalah Debitur Tergugat 1 yang menunggak pembayaran kewajibannya, sehingga sesuai dengan hukum adalah tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan perlawanan kepada Tergugat 1 (sebagai Krediturnya) atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM dan 34/Pdt.Eks/2019/PN.BTM;
 - d. Bahwa selain itu, Pelawan dalam perkara a quo adalah pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 21710042800002, adalah BERBEDA dengan subyek hukum yang menjadi Termohon Eksekusi pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM tanggal 13 Nopember 2019 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 34/Pdt.Eks/2019/PN.BTM, yang memiliki NIK : 2171100412800002;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, secara yuridis pihak yang mengajukan gugatan perlawanan a quo adalah BERBEDA dengan pihak yang menjadi Termohon Eksekusi;

- e. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Mengenai Surat Kuasa Khusus Tidak Sah:

- a. Bahwa syarat formil pembuatan Surat Kuasa Khusus sebagaimana digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 harus dengan jelas dan tegas menyebut :

- 1) secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- 2) identitas para pihak yang berperkara;
- 3) menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek perkara yang diperkara; dan
- 4) mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

- b. Bahwa surat kuasa khusus yang digunakan Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan a quo adalah Surat Kuasa Nomor : 01/BLS/SK/IX/2022 yang tidak menyebutkan kompetensi Pengadilan Negeri Batam serta tidak pula menyebutkan identitas Terlawan 1 maupun Terlawan 2;

- c. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1712K/Pdt/1984 menegaskan : "surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971";

- d. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Mengenai Gugatan Tidak Jelas dan Kontradiktif (Obsuur Libel):

- a. Bahwa Posita angka V Pelawan mendalilkan tidak pernah menerima Salinan Penetapan Ketua Pengadilan mengenai Sita Eksekusi, NAMUN dalam Posita angka VI Pelawan mendalilkan telah menerima Berita Acara Sita Eksekusi;
- b. Bahwa Posita angka VII Pelawan mendalilkan telah ada upaya perdamaian tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya perdamaian a quo dikuatkan dalam dalil posita angka IX dengan diterbitkan surat tanggal 10 Juni 2020; Adapun argumentasi Pelawan adalah TIDAK JELAS karena selain tidak pernah ada

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, tanggal surat Pelawan yang menyatakan menguatkan perdamaian adalah jauh lebih dulu dari perdamaian yang didalilkan a quo;

- c. Bahwa Posita angka X mendalilkan Pelawan telah menyelesaikan kewajiban secara sukarela dan damai, NAMUN dalam gugatan perlawanan a quo TIDAK ADA satupun dalil yang menerangkan pemenuhan kewajiban Pelawan tersebut;
- d. Bahwa Posita angka XI dan XII mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan surat, adalah kontradiktif dengan dalil posita Pelawan sendiri, karena hal yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan perlawanan a quo menjadi tidak jelas, *apakah perlawanan diajukan karena telah terjadi perdamaian atau justru telah terjadi pemalsuan surat???*

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mengenai segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas berlaku juga dalam jawaban mengenai pokok perkara ini dan oleh karena itu mohon dianggap terulang kembali seluruhnya;
2. Bahwa Terlawan 1 dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Posita angka I Pelawan yang mendalilkan menerima surat pemberitahuan pelaksanaan lelang melalui surat tanggal 29 Agustus 2022; Adapun keadaan yang benar adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pelawan sebagai Termohon Eksekusi telah diberitahukan mengenai konsekuensi yuridis atas kelalaian pemenuhan kewajiban kepada Pemohon Eksekusi (in casu Terlawan 1) dalam agenda Aanmaning (Teguran) sejak tanggal 25 Juli 2019;
 - b. Bahwa surat tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana didalilkan oleh Pelawan BUKANLAH pemberitahuan baru, melainkan merupakan pelaksanaan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM dan 34/Pdt.Eks/2019/ PN.BTM;
4. Bahwa tidak benar dalil Posita angka II, III dan IV Pelawan yang mendalilkan berhak mengajukan perlawanan karena memiliki legal standing dan masih dalam tenggat waktu menurut hukum; Adapun keadaan yang benar adalah :
 - a. Bahwa Pelawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan karena merupakan debitur dari Terlawan 1 yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pelawan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 995K/Sip/1975 tanggal 08 Agustus 1975 dengan kaedah : *"Apabila seorang debitur masih*

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



memiliki kewajiban kepada krediturnya yang belum dilunasi, maka si debitur tidak memiliki hak terhadap krediturnya”;

- b. Bahwa selanjutnya, pihak yang menjadi Termohon Eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM dan 34/Pdt.Eks/2019/ PN.BTM adalah pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 2171100412800002, BERBEDA dengan NIK Pelawan : 21710042800002;
- c. Bahwa tenggat waktu pengajuan perlawanan terhadap eksekusi adalah sampai dengan hari kedelapan sesudah dijalankan eksekusi, sedangkan gugatan Pelawan a quo diajukan telah melampaui tenggat waktu tersebut;
5. Bahwa tidak benar dalil Posita angka V dan VI Pelawan yang mendalilkan tidak menerima Salinan Penetapan Sita Eksekusi dan hanya menerima Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 26 November 2019; Adapun keadaan yang benar adalah :
 - a. Bahwa dalil posita dari Pelawan angka V dan VI adalah saling kontradiksi satu dengan lain, karena Berita Acara Sita Eksekusi tentu membacakan dan/atau melaksanakan Penetapan Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud;
 - b. Sejalan dengan dalil posita a quo, pola nalar Pelawan mengalami kesesatan berpikir (*logical fallacy*) karena tidaklah mungkin seseorang tidak menerima Salinan Penetapan namun memiliki Berita Acara Pelaksanaan Penetapan;
6. Bahwa tidak benar dalil Posita angka VII dan VIII Pelawan yang mendalilkan telah terjadi perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan 1 tanggal 03 Agustus 2020; Adapun keadaan yang benar adalah :
 - a. Bahwa Terlawan 1 TIDAK PERNAH bersepakat dengan Pelawan dalam suatu ikatan perdamaian, meskipun Terlawan 1 telah berulang kali mengirimkan surat kepada Pelawan guna menyelesaikan persoalan kredit macet a quo;
 - b. Bahwa oleh karena tidak pernah ada dibuat Perdamaian sebagaimana dimaksud, maka kami mohon agar Pelawan dapat membuktikan dalil perdamaian tersebut;
 - c. Bahwa pernyataan Terlawan 1 yang memperbolehkan Pelawan untuk menjual agunan TIDAK SEMATA-MATA telah terjadi perdamaian, meskipun hingga gugatan ini diajukan juga tidak dilaksanakan oleh Pelawan; Satu dan lain, itikad baik Pelawan dalam mengajukan gugatan a quo adalah Tidak Baik karena tidak melaksanakan pernyataan (dalil)-nya sendiri dalam gugatan;
7. Bahwa tidak benar dalil posita angka IX dan X Pelawan yang mendalilkan Terlawan 1 telah menerbitkan surat tanggal 10 Juni 2020 guna menguatkan



perdamaian yang telah terjadi antara Pelawan dan Terlawan 1. Adapun keadaan yang benar adalah :

- a. Bahwa sesuai dengan dalil Pelawan, tanggal 03 Agustus 2020 telah ditemukan titik temu perdamaian dan untuk menguatkan hal tersebut diterbitkan surat tanggal 10 Juni 2020; *Lantas, bagaimana mungkin kejadian yang terjadi belakangan dikuatkan oleh surat yang diterbitkan terlebih dahulu??*
- b. Bahwa Terlawan 1 adalah tidak pernah mengadakan perdamaian dengan Pelawan, serta surat tanggal 10 Juni 2020 adalah panggilan kepada Pelawan untuk hadir ke kantor Terlawan 1 untuk menyelesaikan kredit macet;
8. Bahwa tidak benar dalil posita angka XI, XII, XIII dan XIV Pelawan yang mendalilkan Terlawan 2 tidak dapat melaksanakan pelaksanaan lelang karena cacat administrasi; Adapun keadaan yang benar adalah :
 - a. Bahwa Pelawan adalah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan benar atau salah administrasi pelaksanaan lelang;
 - b. Bahwa pelaksanaan lelang merupakan satu bagian yang sama dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM dan 34/Pdt.Eks/2019/PN.BTM. Dari dan oleh karena itu, pelaksanaan lelang adalah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Bahwa pemalsuan surat sebagaimana dimaksud Pelawan dalam gugatan a quo juga merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena Terlawan 1 maupun Terlawan 2 tidak pernah membuat surat kuasa sebagaimana dimaksud;
9. Bahwa tidak benar dalil posita angka XV Pelawan yang mendalilkan Pelawan telah melaksanakan kewajibannya dan terdapat kecacatan prosedur pelaksanaan lelang; Adapun keadaan yang benar adalah :
 - a. Bahwa rencana pelaksanaan lelang adalah merupakan konsekuensi yuridis atas kelalaian Pelawan memenuhi kewajiban pembayaran hutang (Kredit) BUKAN didasarkan pada keadaan lain; *Lantas kewajiban apakah yang telah dipenuhi oleh Pelawan sebagaimana dalil posita a quo??* Satu dan lain, Terlawan 1 merupakan institusi perbankan yang tentu saja tidak akan mengajukan eksekusi terhadap debitur yang memenuhi kewajiban pembayaran hutang (kredit);
 - b. Bahwa hingga saat ini, Pelawan sama sekali BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Pelawan dengan Terlawan 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kecacatan prosedur sebagaimana didalilkan oleh Pelawan juga sangat mengada-ada, karena *bagaimana Pelawan dapat menarik kesimpulan atas suatu tindakan yang bahkan belum terlaksana??* Dalam keadaan ini, saat gugatan perlawanan diajukan oleh Pelawan, lelang oleh Terlawan 2 juga belum terlaksana, namun Pelawan telah menyimpulkan cacat administrasi;
10. Bahwa tidak benar dalil posita angka XVI dan XVII Pelawan yang mendalilkan Pelawan mengajukan perlawanan sesuai tenggat waktu dan mohon putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad); Adapun keadaan yang benar adalah :
- a. Bahwa tenggat waktu pengajuan perlawanan atas Sita Eksekusi adalah jatuh tempo pada 8 hari setelah eksekusi. Satu dan lain, gugatan a quo diajukan lewat waktu sebagaimana telah digariskan dalam hukum;
- b. Bahwa permohonan putusan serta merta juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih Pelawan merupakan Debitur yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang sebagaimana mestinya;

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan segala sesuatu tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Terlawan 1 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan;

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Terbantah II:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*:
 - a. Bahwa gugatan Pelawan khususnya yang ditujukan terhadap Terlawan II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Terlawan II di dalam surat gugatan Pelawan tidak tepat dan keliru karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, yang merupakan instansi atasan dari Terlawan II.

- b. Bahwa KPKNL Batam bukanlah merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Terlawan II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam. Oleh karena itu, Terlawan II apabila dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum maka harus dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.
- c. Bahwa kekeliruan tersebut tampak pada halaman 1 (satu) angka 1 (satu) dalam surat gugatan Pelawan, dimana Pelawan didalam menyebutkan persoon Terlawan II tidak lengkap pada surat gugatannya ditujukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam. Seharusnya yang benar adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam selaku (instansi) atasan Terlawan II.
- d. Bahwa penyebutan tersebut di atas adalah keliru dan tidak tepat karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam bukanlah merupakan suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan suatu institusi yang merupakan bagian dari suatu institusi yang disebut Negara, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada atasannya. Oleh karena itu, dalam hal adanya tuntutan di Pengadilan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut.
- e. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan II tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Pelawan yang langsung ditujukan kepada KPKNL Batam tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat karena Terlawan II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dimuka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan Badan Hukum induknya/atasannya tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan *a quo* kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

2. Gugatan Pelawan Kekurangan Subjek Terlawan (*Plurium Litis Konsortium*):
 - a. Bahwa Proses pelaksanaan lelang terhadap objek perkara *a quo* didasarkan oleh permohonan Penjual. Dalam hal ini, Penjual dalam pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Permohonan Lelang Nomor: W4.U8/3132/HK.02/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2022;
 - b. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Pelawan menarik Pengadilan Negeri Batam sebagai Terlawan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pelawan sehingga menyebabkan gugatan Pelawan menjadi cacat karena kekurangan subjek terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek perkara *a quo* berupa Sebidang tanah seluas 350 m² berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perum Taman Duta Mas Boulevard I Madrid No.28A, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sesuai sertifikat SHGB No. 15075/Baloi Permai Atas Nama Bambang Irawan Widyatmoko yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Batam telah dilaksanakan lelang pada tanggal 22 September 2022 sesuai Risalah Lelang Nomor: 673/11/2022;
3. Bahwa permohonan lelang atas objek perkara *a quo* merupakan permohonan lelang yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Batam selaku penjual/pemohon. atas permohonan Pengadilan Negeri Batam tersebut, Terlawan II telah melakukan verifikasi dokumen persyaratan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Batam dinyatakan lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sesuai Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor : HPKB-504/KNL.0304/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Terlawan II tidak boleh menolak permohonan lelang yang telah lengkap;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Pasal 11

“Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.”

4. Bahwa Terlawan II tegaskan bahwa secara hukum Terlawan II terlepas dari segala tanggung jawab atas kebenaran data dalam permohonan lelang yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Batam selaku penjual. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu:

Pasal 13

(1) Penjual bertanggungjawab terhadap:

- a. keabsahan kepemilikan dan/ atau kewenangan menjual barang;*
- b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;*
- c. keabsahan syarat lelang tambahan;*
- d. keabsahan Pengumuman Lelang;*
- e. kebenaran formil dan materiil Nilai Limit;*
- f. kebenaran formil dan materiil atas pernyataan tentang tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang;*
- g. kebenaran materi surat dan pengiriman surat yang dilakukan oleh Penjual kepada pihak terkait;*
- h. kesesuaian barang dengan dokumen Objek Lelang;*

Tidak Ada Permohonan Pembatalan Lelang yang Diterima oleh Terlawan II
Sampai Dengan Sebelum Pelaksanaan Lelang

5. Bahwa pembatalan sebelum pelaksanaan lelang diatur melalui Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun berdasarkan pasal tersebut, pembatalan sebelum lelang dapat dilakukan berdasarkan hal-hal berikut:

Pasal 36

“Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan:

- a. permintaan Penjual;*
- b. penetapan atau putusan dari lembaga peradilan; atau*
- c. hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.”*

6. Bahwa lelang atas objek perkara a quo merupakan lelang yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Batam sebagai Pemohon. Sampai dengan hari sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang, dimana lelang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Terlawan II tidak menerima permohonan pembatalan lelang dari Pengadilan Negeri Batam selaku Pemohon Lelang. Sehingga Terlawan II tidak memiliki alasan untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo*;

Lelang yang Dilaksanakan Oleh Terlawan II Telah Sesuai Dengan Ketentuan

7. Bahwa Terlawan II telah melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Berkas permohonan lelang telah dilampiri dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan sehingga memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang oleh Terlawan II sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan II. Sesuai Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang tersebut tidak dapat dibatalkan;

Pasal 25

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan”

Serta sesuai yang dinyatakan dalam Buku II Mahkamah Agung halaman 149 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut:

“Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Terlawan II uraikan dalam jawaban, Terlawan II dengan tegas menolak seluruh dalil Pelawan. Terlawan II sebagai instansi Pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pelelangan hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan II cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pelawan seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah I dan Terbantah II telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor: W4.U8/5020/HK.02/XI/2019, tanggal 21 November 2019, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN Btm Jo Nomor: 54/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 34/BA.PDT.EKS/HT/XI/2019/PN.BTM, tanggal 26 Nopember 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nomor: W4.U8/3374/HK.02/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, Perihal: Pemberitahuan Akan Dilaksanakan Lelang Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nomor: 079/KG.A5/DIR-KRD/IV/2019, tanggal 4 April 2019, Perihal: Pemberitahuan Pengosongan Objek Jaminan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 15075, tanggal 12 Maret 2019, atas nama pemegang hak PT Bank Perkreditan Rakyat Kencana Graha, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 02758/2019, tanggal 19 Maret 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor: 001/KG.A2/DIR-KRD/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020, Perihal: Surat tanggapan terkait rencana penyelesaian kewajiban Debitur a.n Bambang Irawan Widyatmoko pada PT BPR Kencana Graha, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perihal Pencabutan Surat Gugatan No. 34/PDT.Eks/2019/PN.Btm, tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Laporan Penilaian Properti 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal 2 lantai, luas tanah 350 (meter persegi) dan luas bangunan 190 (meter persegi) atas nama Bambang Irawan Widyatmoko, terletak di Komp. Taman Duta Mas Boulevard I Madrid No. 28A, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prop. Kepulauan Riau, Kode Pos 29431, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi gambar rumah objek eksekusi yang telah dipasang spanduk dijual, diberi tanda P-10;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan P-10 berupa fotokopi dari print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Erni Sri Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pembantah;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing property dan pernah bekerja sebagai staff notaris;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan rumah yang menjadi objek eksekusi bahwa sebelum kredit macet di tahun 2018, saksi pernah diminta oleh Pembantah untuk menjual tanah dan bangunan yang merupakan objek agunan kredit pada Terbantah I karena kondisi ekonomi Pembantah yang sudah menurun, serta untuk menghindari kreditnya macet dikemudian hari sehingga dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pelunasan kredit;
- Bahwa saksi ada mengetahui dari cerita pihak Pembantah, Pihak Pembantah bercerita bahwa sisa dari penjualan tidak diberikan kepada pihak Pembantah;
- Bahwa yang menjual rumah tersebut adalah pihak Bank namun pihak Bank tidak memberikan sisa dari penjualan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Bank atau Terbantah I ada meminta izin saat melakukan penjualan rumah tersebut kepada pihak Pembantah karena itu merupakan bagian dari prosedur;
- Bahwa Pembantah dengan Terlawan I pernah melakukan penjualan bersama-sama namun saksi ada membawa beberapa calon pembeli untuk melihat objek tanah dan bangunan tersebut dan telah ada pembeli yang berminat untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi setelah melihat legalitas dokumen atas tanah dan bangunan tersebut ternyata meskipun Sertipikat Hak Pakai telah di tingkatkan ke sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Terbantah I akan tetapi terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah berakhir masa berlakunya sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan hukum terhadap sertipikat yang telah berakhir masa berlakunya tersebut tidak dapat di alihkan dan atau di perjual belikan;
- Bahwa berdasarkan pengalamannya saksi bekerja sebagai staff notaris bahwa terhadap sertipikat yang telah berakhir masa berlakunya maka terhadap tanah dan bangunan yang memiliki bukti kepemilikan hak yang telah berakhir masa berlakunya maka tidak dapat diperjual belikan serta terhadap Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap sertipikat tersebut akan ikut pula berakhir dan atau tidak berlaku lagi sehingga terhadap objek tersebut tidak dapat dilakukan proses pelelangan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kredit kurang lancar pada saat tahun 2018 oleh karena Usaha Pembantah pada saat itu kurang berjalan dengan lancar;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit Pembantah macet, Karyawan Terbantah I yang bernama Viona pernah meminta saksi untuk menjual tanah dan bangunan milik Pembantah, karena menurut keterangannya dalam rangka penyelesaian kredit Pembantah maka terhadap tanah dan bangunan tersebut akan dijual secara bersama sama antara pihak Pembantah dengan Terbantah I yang mana telah dipasang spanduk dijual oleh Terbantah I dan tidak pernah diturunkan oleh Pembantah;
 - Bahwa alasan Pembantah ingin menjual rumah tersebut dan meminta saksi untuk menjual rumah tersebut adalah karena usahanya sedang menurun;
 - Bahwa saksi ada membawa konsumen menawarkan pembelian rumah namun belum ada tanda tangan akta jual beli;
 - Bahwa dasar saksi karena dari pihak Terbantah I ada berbicara kepada saksi mengenai hal tersebut;
 - Bahwa surat kesepakatan saksi tidak pernah lihat namun kedua-duanya sempat bertemu dengan saksi;
 - Bahwa saksi ada ditunjukkan surat pencabutan karena saksi mengatakan saksi tidak mau menjual objek jika sudah masuk lelang, kemudian dikatakan bahwa itu sudah dicabut, sehingga saksi diminta oleh Karyawan Terbantah I untuk memasarkan dan atau mencari calon Pembeli atas tanah dan bangunan yang menjadi objek kredit Pembantah pada Terbantah I;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat mengenai penawaran untuk penyelesaian kredit macet tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika seorang Debitur Bank dikirimkan surat untuk Restrukturisasi itu karena kreditnya macet;
2. Aliph Jenius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan pernah menjual rumah Pembantah;
 - Bahwa lokasi rumah tersebut berada di Perumahan Duta Mas Boulevard 1 Madrid No. 28 A Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota – Kota Batam;
 - Bahwa saksi melakukan penjualan rumah Pembantah tersebut sekitar tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah objek eksekusi dijual melalui teman-teman sesama marketing dan sudah dilakukan promo/penjualan di media sosial;
 - Bahwa ada yang mau membeli rumah tersebut tetapi tidak jadi karena harga yang ditawarkan tidak cocok dan Calon Pembeli mengetahui bahwa rumah tersebut ada sengketa dengan pihak Bank;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada terjadi jual beli pada saat saksi melakukan penjualan rumah tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa rumah tersebut menjadi anggunan kredit macet dan saksi tidak mengetahui mengenai kredit macet tersebut;

Menimbang bahwa Terbantah I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Bambang Irawan Widyatmoko, No. 01/BLS/SK/IX/2022, tanggal 7 September 2022, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Nomor 130, tanggal 25 Juli 2017, antara Tuan Bambang Irawan Widyatmoko dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Graha, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 162 tanggal 26 April 2018, antara Tuan Bambang Irawan Widyatmoko dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Graha, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Nomor: 042/KG/SPKRD/I/19 tanggal 8 Januari 2019, Perihal: Surat Peringatan Pertama, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Nomor: 077/KG/SPKRD/I/19 tanggal 16 Januari 2019, Perihal: Surat Peringatan Kedua, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Nomor: 130/KG/SPKRD/I/18 tanggal 25 Januari 2019, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Nomor: 131, tanggal 25 Juli 2017, antara Tuan Bambang Irawan Widyatmoko dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Kencana Graha, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Surat Nomor: 043/KG/SPKRD/I/19 tanggal 8 Januari 2019, Perihal: Surat Peringatan Pertama, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Surat Nomor: 078/KG/SPKRD/I/19 tanggal 16 Januari 2019, Perihal: Surat Peringatan Kedua, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Surat Nomor: 131/KG/SPKRD/I/18 tanggal 25 Januari 2019, Perihal: Surat Peringatan Ketiga, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Surat Penetapan Nomor, 53/PEN.PDT/2019/PN.BTM JO NOMOR: 34/PDT.EKS/2019/PN.BTM tanggal 13 November 2019, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 34/BA.PDT.EKS/HT/XI/ 2019/PN.BTM, tanggal 26 Nopember 2019, diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Surat No: 011/KG/DIR-KRD/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Perihal: Tanggapan terkait rencana penyelesaian kewajiban Debitur a.n Bambang Irawan Widyatmoko pada PT. BPR Kencana Graha, diberi tanda T.I-13;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat No: 011/KG/DIR-KRD/IX/2020, tanggal 1 September 2020, Perihal: Tanggapan terkait rencana penyelesaian kewajiban Debitur a.n Bambang Irawan Widyatmoko pada PT. BPR Kencana Graha, diberi tanda T.I-14;

Bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-14 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T.I-1, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, dan T.I-12, berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terbantah I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rega Yogma Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tim Pemasaran di PT. Bank BPR Kencana;
- Bahwa Fasilitas kredit yang diberikan kepada Pembantah terdiri dari 3 fasilitas yang tujuannya untuk modal usaha;
- Bahwa status kredit Pembantah saat ini macet;
- Bahwa Pihak Bank pernah menawarkan untuk Restrukturisasi untuk mengatasi kredit macet kepada pihak Pembantah, tetapi dari Pihak Pembantah tidak ada tanggapan dan tidak pernah mengambil kesimpulan mengenai penawaran tersebut sampai dengan jatuh tempo namun secara lisan Pembantah ada mengatakan bahwa percuma melakukan Restrukturisasi karena tidak ada kemampuan untuk membayar;
- Bahwa Pembantah mengatakan tidak ada kemampuan untuk membayar karena bersangkutan dengan pendapatan tetapnya;
- Bahwa saksi ada mengundang Pembantah untuk bertemu sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis dan secara lisan dan Pembantah tidak pernah hadir sampai saat ini;
- Bahwa seingat saksi surat tersebut diantarkan langsung ke Pembantah;
- Bahwa Pembantah tidak pernah ada melakukan pembayaran;
- Bahwa nominal tunggakan jika disertakan dengan denda kurang lebih Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sampai dengan Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada Perdamaian antara Pembantah dan Pihak Bank;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan untuk melakukan penjualan bersama;
- Bahwa tidak pernah Pembantah membawa calon pembeli untuk melihat dokumen-dokumen di kantor saksi;
- Bahwa rumah tersebut merupakan jaminan dalam hutang-piutang antaran pihak Bank dan Pembantah;
- Bahwa pelaksanaan lelang dilakukan pada Oktober 2022;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang merupakan PT. Bank BPR Kencana sendiri;
- 2. Saor Mangatur Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai bagian penagihan di lapangan;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pembantah merupakan salah satu nasabah yang menunggak semenjak saksi masuk di PT. Bank BPR Kencana;
 - Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan ke rumah Pembanta untuk melakukan olah ppembayaran dan kami melakukan pengecapan stemple dalam pengawasan bank;
 - Bahwa tidak pernah ada dilakukan pembayaran selama saksi melakukan penagihan kepada Pembantah;
 - Bahwa fasilitas yang diberikan kepada Pembantah ada 3 (tiga) fasilitasi dan keseluruhannya macet;
 - Bahwa saksi bergabung di PT. Bank BPR Kencana tahun 2019, dan pada saat saksi masuk status Pembantah sudah kredit macet dan tidak ada pembayaran yang dilakukan;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi rumah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut sudah dilakukan pelelangan di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Batam;
 - Bahwa rumah tersebut sudah terjual dan yang membeli pihak PT. Bank BPR Kencana sendiri;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai masalah pelelangan tersebut karena bukan bagian saksi;
 - Bahwa saksi hanya melakukan penagihan dan melakukan pemasangan stemple dalam pengawasan Bank;
 - Bahwa pemasangan stemple tersebut seingat saksi dilakukan pada tahun 2019;

Menimbang bahwa Terbantah II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor: W4.U8/3132/HK.02/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022, Perihal: Mohon Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Penetapan NOMOR. 53/PEN.PDT/2019/PN.BTM JO NOMOR: 34/PDT.EKS/2019/PN.BTM, tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat BERITA ACARA AANMANING (TEGURAN) Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm Jo. Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN. Btm (Aanmaning ke-1) tanggal 10 Juli 2019, diberi tanda T.II-3;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat BERITA ACARA AANMANING (TEGURAN) Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm Jo. Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN. Btm (Aanmaning ke-2) tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Surat BERITA ACARA AANMANING (TEGURAN) Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm Jo. Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN. Btm (Aanmaning ke-3) tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi surat Penetapan NOMOR. 53/PEN.PDT/2019/PN.BTM JO NOMOR: 34/PDT.EKS/2019/PN.BTM, tanggal 13 November 2019, diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Surat BERITA ACARA SITA EKSEKUSI Nomor: 34/BA.PDT.EKS/HT/XI/2019/PN. Btm, tanggal 26 Nopember 2019, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokoi surat Penetapan Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN Btm., tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda T.II-8;
9. Fotokoi surat Penetapan Nomor 34/Pdt.Eks/2019/PN Btm, tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Surat Laporan Penilaian Properti Objek Penilaian Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) terletak di Komp. Taman Duta Mas Boulevard I Madrid No. 28A, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Prop. Kepulauan Riau, atas nama Bambang Irawan Widyatmoko, diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Surat Nomor: W4.U8/3132/HK.02/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022, Perihal: Perincian Hutang Hak Tanggungan Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm, diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi Surat Nomor: S-889/KNL.0304/2022, tanggal 19 Agustus 2022, Hal: Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi I (Pertama) melalui surat kabar harian Pos Metro, tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi II (Kedua) melalui surat kabar harian Pos Metro, tanggal 8 September 2022, diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi Surat Nomor: W4.U8/3374/HK.02/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, Perihal: Pemberitahuan Akan Dilaksanakan Lelang Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm, diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi Surat Risalah Lelang Nomor 673/11/2022, tanggal 22 September 2022, diberi tanda T.II-16;

Bahwa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-16 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, dan T.II-9 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Terbantah II menyatakan tidak mengajukan saksi;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Para Pihak dalam perkara ini menyebutkan dirinya dengan sebutan Pelawan dan Terlawan, oleh karena perkara ini merupakan Perlawanan Pihak Berperkara (Partij Verzet) terhadap Penetapan Eksekusi dan oleh Pengadilan Negeri mendaftarkan perkara ini dengan register BTH (Bantahan) untuk itu, untuk penyeragaman penyebutan para pihak maka selanjutnya para pihak dalam perkara ini yang semula disebut dengan Pelawan akan disebut sebagai Pembantah, sedangkan pihak Terlawan akan disebut sebagai Terbantah;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pelawan di dalam dalil perlawanannya mengajukan tuntutan provisi untuk menanggukakan pelaksanaan eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Nopember 2019 Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN Btm jo Nomor 34/Pdt.Eks/2019/PN Btm.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2000 salah satunya mengatur bahwa Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv;

Menimbang, bahwa 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah *gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukakan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditanggukakan, setidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian *a quo* dihubungkan dengan syarat persyaratan penjatuhan putusan provisi sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang urgen untuk mengabulkan tuntutan provisi Pelawan, dengan demikian tuntutan provisi Pelawan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak tuntutan provisional Pelawan/Pembantah seluruhnya.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbantah I di dalam jawabannya mengajukan eksepsi/keberatan terhadap formalitas gugatan bantahan Pelawan sebagai berikut:

1. Exceptio Temporis (Eksepsi Daluwarsa), dengan dalil:
 - a. Bahwa dalam petitum angka 3 dan 4 gugatan *a quo*, Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM tanggal 13 Nopember 2019 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 34/Pdt.Eks/2019/PN.BTM yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019;
 - b. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi tersebut melalui gugatan *a quo* pada tanggal 12 September 2022 yang telah lewat dari hari kedelapan sesudah dijalankan eksekusi. Adapun hari kedelapan sesudah pelaksanaan eksekusi adalah jatuh tempo pada akhir tahun 2019;
2. Eksepsi Diskualifikasi in Person (*gemis aanhoedanigheid*), dengan dalil:
 - a. Bahwa Pelawan adalah Debitur Tergugat 1 yang menunggak pembayaran kewajibannya, sehingga sesuai dengan hukum adalah tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan perlawanan kepada Tergugat 1 (sebagai Krediturnya) atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM dan 34/Pdt.Eks/2019/ PN.BTM;
 - b. Bahwa selain itu, Pelawan dalam perkara *a quo* adalah pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 21710042800002, adalah BERBEDA dengan subyek hukum yang menjadi Termohon Eksekusi pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM tanggal 13 Nopember 2019 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 34/Pdt.Eks/2019/PN.BTM, yang memiliki NIK : 2171100412800002;
3. Eksepsi Mengenai Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, dengan dalil bahwa surat kuasa khusus yang digunakan Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan *a quo* adalah Surat Kuasa Nomor : 01/BLS/SK/IX/2022 yang tidak menyebutkan kompetensi Pengadilan Negeri Batam serta tidak pula menyebutkan identitas Terlawan 1 maupun Terlawan 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Jelas dan Kontradiktif (Obsuur Libel), dengan dalil bahwa Posita angka VII Pelawan mendalilkan telah ada upaya perdamaian tanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya perdamaian a quo dikuatkan dalam dalil posita angka IX dengan diterbitkan surat tanggal 10 Juni 2020; Adapun argumentasi Pelawan adalah TIDAK JELAS karena selain tidak pernah ada perdamaian, tanggal surat Pelawan yang menyatakan menguatkan perdamaian adalah jauh lebih dulu dari perdamaian yang didalilkan a quo;

Menimbang, bahwa Terbantah II di dalam jawabannya mengajukan eksepsi/keberatan terhadap formalitas gugatan bantahan Pelawan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*, dengan dalil bahwa gugatan Pelawan khususnya yang ditujukan terhadap Terlawan II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Terlawan II di dalam surat gugatan Pelawan tidak tepat dan keliru karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, yang merupakan instansi atasan dari Terlawan II.
2. Eksepsi Gugatan Pelawan Kekurangan Subjek Terlawan (*Plurium Litis Consortium*), dengan dalil bahwa dalam hal ini, Penjual dalam pelaksanaan lelang objek perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Permohonan Lelang Nomor: W4.U8/3132/HK.02/VIII/2021 tanggal 08 Agustus 2022. Dengan demikian, sudah seharusnya Pelawan menarik Pengadilan Negeri Batam sebagai Terlawan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Terbantah I dan Terbantah II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi para Terbantah berupa eksepsi daluwarsa, eksepsi *diskualifikasi in person*, dan eksepsi *obscur libel* Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi a quo perlu dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga dalil eksepsi a quo beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi surat kuasa Pelawan tidak sah Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa Nomor 01/BLS/SK/IX/2022 dari pemberi kuasa Bambang Irawan Widyatmoko kepada kedua Advokat masing-masing Santo Batara Lubis, SH dan Mhd. Idris Harahap, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa menurut buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum.

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Terbantah tentang Surat Kuasa tidak sah adalah dalil yang tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi tentang *Persona Standi In Judicio* dengan alasan bahwa Terbantah II harus diakitkan dengan Pemerintah Pusat karena kedudukan Terbantah II yang tidak dapat berdiri sendiri berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976.

Menimbang, bahwa kaidah hukum di dalam putusan Mahkamah Agung No.1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 adalah Eksepsi yang diajukan Tergugat-tergugat bahwa perkara ini (No. 70/74 G) nebis in idem dengan perkara No. 14/1974 G harus ditolak karena diktum putusan No. 14/1974 G dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formal mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang digunakan sebagai pembenar dalil eksepsi *persona standi in judicio* adalah keliru maka dalil eksepsi *a quo* menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi *plurium litis consortium* Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim menyatakan bahwa Hakim dalam perkara Perdata adalah bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan. Dengan demikian dalil eksepsi kurang pihak karena pengadilan tidak ditarik sebagai pihak adalah dalil yang bertentangan dengan hukum oleh karenanya beralasan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Terbantah I dan Terbantah II ditolak maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Terbantah I dan Terbantah II seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Pelawan menerima Surat Nomor W4.U8/3374/HK.02/Viii/2022 tentang Pemberitahuan akan dilaksanakan lelang Nomor 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm yang mana dinyatakan akan dilakukan eksekusi lelang atas objek eksekusi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Terlawan II;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai dengan perlawanan ini disampaikan, Pelawan tidak pernah mendapatkan salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, Jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm;
3. Bahwa kemudian antara Pelawan dan Terlawan I diadakan beberapa pertemuan untuk mencari titik temu dan upaya perdamaian, dan pada tanggal 3 Agustus 2020 Terlawan I menyampaikan Surat Nomor 001/KG.A2/DIR-KRD/VIII/2020 tentang "surat tanggapan terkait rencana penyelesaian kewajiban Debitur a.n. Bambang Widyatmoko pada PT. BPR Kencana Graha" yang pada intinya menyatakan "DEBITUR (pelawan) diperbolehkan untuk menjual agunan dan oleh PT. BPR Kencana Graha telah dicabut berkas perkara di Pengadilan Negeri Batam";
4. Bahwa untuk menguatkan telah tercapainya perdamaian dan sedang dilaksanakannya penyelesaian kewajiban Pelawan terhadap Terlawan I, Terlawan I telah mencabut gugatan Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm yang menjadi dasar dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor :53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm, Jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm, melalui surat tertanggal 10 Juni 2020 perihal "Pencabutan Surat Gugatan No. 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm yang dikeluarkan oleh PT. BPR KENCANA GRAHA (Terlawan I);
5. Bahwa dengan tengah dilaksanakannya penyelesaian kewajiban Pelawan I kepada Terlawan I secara sukarela dan dengan cara damai, maka tidak perlu diadakan eksekusi secara paksa melalui Terlawan II sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 Nopember 2019 Nomor :53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm;

Menimbang bahwa Terbantah I dan Terbantah II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan sebagai Termohon Eksekusi telah diberitahukan mengenai konsekuensi yuridis atas kelalaian pemenuhan kewajiban kepada Pemohon Eksekusi (in casu Terlawan 1) dalam agenda Aanmaning (Teguran) sejak tanggal 25 Juli 2019;
2. Bahwa surat tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana didalilkan oleh Pelawan BUKANLAH pemberitahuan baru, melainkan merupakan pelaksanaan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM dan 34/Pdt.Eks/2019/ PN.BTM;
3. Bahwa tidaklah mungkin seseorang tidak menerima Salinan Penetapan namun memiliki Berita Acara Pelaksanaan Penetapan;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terlawan 1 TIDAK PERNAH bersepakat dengan Pelawan dalam suatu ikatan perdamaian, meskipun Terlawan 1 telah berulang kali mengirimkan surat kepada Pelawan guna menyelesaikan persoalan kredit macet a quo;
5. Bahwa sesuai dengan dalil Pelawan, tanggal 03 Agustus 2020 telah ditemukan titik temu perdamaian dan untuk menguatkan hal tersebut diterbitkan surat tanggal 10 Juni 2020; *Lantas, bagaimana mungkin kejadian yang terjadi belakangan dikuatkan oleh surat yang diterbitkan terlebih dahulu??*
6. Bahwa pelaksanaan lelang merupakan satu bagian yang sama dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 53/Pen.Pdt/2019/ PN.BTM dan 34/Pdt.Eks/2019/PN.BTM. Dari dan oleh karena itu, pelaksanaan lelang adalah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek perkara *a quo* berupa Sebidang tanah seluas 350 m² berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Perum Taman Duta Mas Boulevard I Madrid No.28A, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sesuai sertifikat SHGB No. 15075/Baloi Permai Atas Nama Bambang Irawan Widyatmoko yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Batam telah dilaksanakan lelang pada tanggal 22 September 2022 sesuai Risalah Lelang Nomor: 673/11/2022;
8. Bahwa permohonan lelang atas objek perkara *a quo* merupakan permohonan lelang yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Batam selaku penjual/pemohon. atas permohonan Pengadilan Negeri Batam tersebut, Terlawan II telah melakukan verifikasi dokumen persyaratan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Batam dinyatakan lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sesuai Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor : HPKB-504/KNL.0304/2022 tanggal 19 Agustus 2022. Sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Terlawan II tidak boleh menolak permohonan lelang yang telah lengkap.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pembantah/Pelawan memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi selaku *partij verzet* atau pelawan dari pihak yang berperkara?
2. Apakah ada kesepakatan antara Pembantah dan Terbantah I atas penyelesaian sengketa terkait eksekusi yang dimohonkan dalam perkara *a quo*?

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa Pelawan/Pembantah memiliki legal standing dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 yang keseluruhan bukti *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menegaskan di dalam bukti masing-masing bahwa Pelawan atas nama Bambang Irawan Widiyatmoko adalah pemegang hak SHGB No. 15075/Baloi Permai terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 350 m2 yang terletak di komplek Perum Taman Duta Mas Boulevard Madrid No. 28A yang dijadikan agunan ke Terbantah I;

Menimbang, bahwa objek agunan *a quo* selanjutnya dimohonkan untuk dieksekusi oleh Terbantah I melalui Pengadilan Negeri Batam sehingga diterbitkan Penetapan Eksekusi Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm sebagaimana bukti T-11;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan Pelawan didalilkan bahwa Pelawan memperoleh pemberitahuan pelaksanaan lelang objek hak tanggungan SHGB No. 15075/Baloi Permai tanggal 29 Agustus 2022 untuk eksekusi lelang pada tanggal 22 September 2022. Dalil *a quo* tidak dibantah oleh Terbantah I, melainkan ditegaskan dalam jawabannya *bahwa surat tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana didalilkan oleh Pelawan BUKANLAH pemberitahuan baru, melainkan merupakan pelaksanaan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN.BTM dan 34/Pdt.Eks/2019/ PN.BTM*;

Menimbang, bahwa pasal 225 RBg mengatur bahwa perlawanan pihak debitur terhadap pelaksanaan, baik mengenai penyitaan barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap, dilakukan secara tertulis atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan, dan jika perlawanan dilakukan secara lisan, maka pejabat itu membuat catatan atau menyuruh membuat catatan.

Menimbang, bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Mahkamah Agung pada pembahasan tentang Perlawanan terhadap Eksekusi Poin AK. Perlawanan Pihak Ketiga menguraikan bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II *a quo* disebutkan juga dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak sebagaimana tersebut dalam AL I atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam prakteknya selain diatur *derden verzet* atau perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi, diatur juga *partij verzet* atau perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak berperkara yang diakui menurut ketentuan pasal 225 RBg;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 225 RBg *a quo* dihubungkan dengan uraian pertimbangan bukti-bukti Pelawan di atas tentang legal standing Pelawan/Pembantah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pelawan memiliki legal standing dan sebagai pelawan yang benar beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena objek yang dimohonkan untuk dieksekusi adalah objek milik Pelawan, dengan demikian petitum angka 2 perlawanan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kesepakatan antara Pembantah dan Terbantah I atas penyelesaian sengketa terkait eksekusi yang dimohonkan dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perdamaian antara Pelawan dan Terlawan I/Terbantah I telah mengajukan bukti P-7 tentang tanggapan Terlawan I terkait rencana penyelesaian kewajiban Debitur a.n. Bambang Irawan Widyatmoko i.c. Pelawan tertanggal 3 Agustus 2020. Selain itu Pelawan juga telah mengajukan bukti P-8 tentang surat pencabutan gugatan No. 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm;

Menimbang, bahwa bukti-bukti *a quo* ditanggapi oleh Terlawan I dengan *tegen bewijs* atau bukti lawan berupa bukti T1-8, bukti T1-9 dan bukti T1-10 tentang Surat Peringatan (SP) I, II, dan III masing-masing tertanggal 8 Januari 2019, 16 Januari 2019 dan 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan dan Terlawan I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa bukti yang diajukan oleh Pelawan berupa bukti P-7 dan Bukti P-8 tidak dapat dibantah keberadaannya dengan bukti yang diajukan oleh Terlawan I berupa T1-8, T1-9 dan T1-10 karena bukti yang diajukan oleh Terlawan I adalah bukti yang diterbitkan jauh waktunya sebelum bukti Pelawan diterbitkan. Selain itu Terlawan I pun tidak menyangkal terkait keaslian dan kebenaran bukti P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Pelawan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pelawan dan Terlawan I telah terjadi pembicaraan untuk penyelesaian secara perdamaian pada sengketa di antara para pihak *a quo*;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pun masih diupayakan oleh Terlawan I dengan Pelawan melalui bukti T1-13 dan bukti T1-14 masing-masing berupa tanggapan terkait rencana penyelesaian kewajiban debitur a.n. Bambang Irawan Widyatmoko pada PT BPR Kencana Graha masing-masing tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa meskipun masih ada surat tanggapan dalam bentuk P1-13 dan P1-14, namun tidak ada *tegen bewijs* yang diajukan oleh Terlawan I untuk mencabut bukti P-8 sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada wujud perdamaian yang dapat membantu Pelawan dan Terlawan I untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian di antara Pelawan Terlawan I, seharusnya perdamaian yang telah dilaporkan dalam bentuk surat pencabutan sebagaimana bukti P-8 wajib dipertimbangkan untuk menentukan langkah selanjutnya menyangkut penyelesaian sengketa antara Pelawan dan Terlawan khususnya bagi pengangkatan Sita Eksekusi yang telah dijatuhkan atas objek yang diagunkan oleh Pelawan kepada Terlawan I;

Menimbang, bahwa pasal 1851 KUH Perdata mengatur Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Dengan demikian, berdasarkan bukti P-8 berupa pencabutan tertulis permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I dapat dimanifestasikan sebagai bentuk perdamaian antara kedua belah pihak Pelawan/Pembantah dan Terlawan I/Terbantah I;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak;

Menimbang, bahwa pasal 17 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm yang telah diletakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian maka petitum angka 4 Perlawanan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 berupa tuntutan untuk mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kewenangan Pencabutan Penetapan adalah merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri maka petitum angka 3 *a quo* tidak beralasan untuk dikabulkan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisional ditolak sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka petitum angka 5 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan olehnya itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perlawanan dikabulkan sebagian maka petitum angka 1 dikabulkan dengan perubahan redaksional dan oleh karena Terlawan I/Terbantah I dan Terlawan II/Terbantah II berada pada pihak yang kalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ni sehingga petitum angka 6 beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perlawanan dikabulkan sebagian maka beralasan hukum untuk menyatakan menolak petitum selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

1. Menolak Tuntutan Provisionil Pembantah seluruhnya.

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Terbantah I dan Terbantah II seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 53/Pen.Pdt/2019/PN.Btm jo Nomor: 34/Pdt.Eks/2019/PN.Btm yang telah diletakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terbantah I dan Terbantah II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak bantahan Pembantah selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, S.H., dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halimatussakdiah, S.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H..

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp660.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 30.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;+

Jumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2022/PN Btm